

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

Reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen Kemenkeu) atas LK BUN Satuan Kerja PNBK Khusus BUN Pengelola PNBK Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 2022 dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan utama, yaitu:

1. Tahapan perencanaan reviu, meliputi pembentukan dan penetapan Surat Tugas Reviu (STR) sampai dengan penyusunan dan penetapan Program Kerja Reviu (PKR);
2. Tahapan pelaksanaan reviu, yang dilaksanakan secara paralel dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan LK BUN Satuan Kerja PNBK Khusus BUN Pengelola PNBK Minyak Bumi dan Gas Bumi, serta hasilnya didokumentasikan dalam Kertas Kerja Reviu (KKR).
3. Tahapan pelaporan reviu, meliputi penyusunan dokumen pertanggungjawaban berupa Catatan Hasil Reviu (CHR), Ikhtisar Hasil Reviu (IHR), dan Laporan Hasil Reviu (LHR) mengikuti format yang telah disediakan dalam standar reviu.

Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, kegiatan reviu yang dilaksanakan oleh Itjen Kemenkeu atas LK BUN Satuan Kerja PNBK Khusus

BUN Pengelola PNBPN Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 2022 telah sesuai dengan standar reuiu LK BUN yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.09/2015 tentang Standar Reuiu atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara.